



PUTUSAN

Nomor 126/PID.SUS/2023/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arfandi Alias Ipan Kakek Bin (Alm) Jamaluddin;
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/7 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurong Bahagia Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 126/PID.SUS./2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dalam Tingkat Pertama didampngi oleh Penasihat Hukum Rijalrullah,S.H dari YLBHA (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) beralamat di Jurong Cot Damar Desa Paya Seunara Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sab tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sabang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARFANDI Alias IPAN KAKEK Bin (Alm) JAMALUDDIN, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 17.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat disamping SD 13 Kota Sabang yang beralamat di Jurong Perikanan Gampong Kuta Timur Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu.” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober sekitar Pukul 16.00 WIB berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi UMRI ISMUNANDAR (berkas perkara terpisah) menggunakan Handphone milik Terdakwa kemudian berkata “ADA BARANG UMRI (Sabu) ?” dan saksi UMRI ISMUNANDAR jawab “NANTI SAYA KABARI LAGI PAN” kemudian sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi UMRI ISMUNANDAR yang berkata “KE DEPAN PINTU GERBANG PELABUHAN CT3 AJA PAN” dan Terdakwa jawab “OK UMRI” setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan bertemu dengan saksi UMRI ISMUNANDAR kemudian Terdakwa diajak lagi oleh saksi UMRI ISMUNANDAR untuk berpindah tempat ke samping SD 13 Kota Sabang oleh sebab itu Terdakwa berangkat lagi menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sudah tiba dan bertemu dengan saksi UMRI ISMUNANDAR di samping SD 13 Kota Sabang yang beralamat di Jurong Perikanan Gampong Kuta Timur Kecamatan Sukakarya Kota Sabang kemudian sekitar Pukul 17.20 Wib Terdakwa dengan saksi UMRI

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 126/PID.SUS./2023/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMUNANDAR melakukan transaksi jual beli sabu dengan cara terlebih dahulu saksi UMRI ISMUNANDAR mengambil 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu dari tumpukan sampah yang sebelumnya saksi UMRI ISMUNANDAR letakkan disitu kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi UMRI ISMUNANDAR setelah selesai Terdakwa langsung pergi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.30 Wib anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang diantaranya saksi Tarmizi dan saksi Taufiq Qurahman mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Sabu sehingga anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 22.00 Wib bertempat di salah satu warkop yang beralamat di Jurong Bahagia, Gampong Le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang menemukan keberadaan Terdakwa didalam warkop tersebut sedang tiduran diatas ayunan jaring sambil asik menonton TV kemudian anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang diantaranya saksi Tarmizi dan saksi Taufiq Qurahman tiba-tiba menyergap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat itu 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan didalam telepon genggam merek SAMSUNG B313 PHYTON warna putih hijau yang disimpan oleh Terdakwa disaku celana sebelah kanan bagian depan setelah selesai Terdakwa kemudian diamankan di Polres Sabang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari pihak berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 126/PID.SUS./2023/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB. : 6559/NNF/2022 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tanggal 07 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apr / AKBP NRP 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. / PENATA NIP 197804212003122005 dengan kesimpulan : barang bukti milik tersangka atas nama ARFANDI Alias IPAN KAKEK Bin (Alm) JAMALUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARFANDI Alias IPAN KAKEK Bin (Alm) JAMALUDDIN, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di warkop yang beralamat di Jurong Bahagia, Gampong Le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini“ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu,” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober sekitar Pukul 16.00 WIB berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi UMRI ISMUNANDAR (berkas perkara terpisah) menggunakan Handphone milik Terdakwa kemudian berkata “ADA BARANG UMRI (Sabu) ?” dan saksi UMRI ISMUNANDAR jawab “NANTI SAYA KABARI LAGI PAN” kemudian sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi UMRI ISMUNANDAR yang berkata “KE DEPAN PINTU GERBANG PELABUHAN CT3 AJA PAN” dan Terdakwa jawab “OK UMRI” setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan bertemu dengan saksi UMRI ISMUNANDAR kemudian Terdakwa diajak lagi oleh saksi UMRI ISMUNANDAR untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 126/PID.SUS./2023/PT.BNA.



berpindah tempat ke samping SD 13 Kota Sabang oleh sebab itu Terdakwa berangkat lagi menuju ke tempat yang dimaksud;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sudah tiba dan bertemu dengan saksi UMRI ISMUNANDAR di samping SD 13 Kota Sabang yang beralamat di Jurong Perikanan Gampong Kuta Timur Kecamatan Sukakarya Kota Sabang kemudian sekitar Pukul 17.20 Wib dimana saat itu saksi UMRI ISMUNANDAR mengambil 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu dari tumpukan sampah yang sebelumnya saksi UMRI ISMUNANDAR letakkan disitu kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi UMRI ISMUNANDAR setelah selesai Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.30 Wib anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang diantaranya saksi Tarmizi dan saksi Taufiq Qurahman mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Sabu sehingga anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 22.00 Wib bertempat di salah satu warkop yang beralamat di Jurong Bahagia, Gampong Le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang menemukan keberadaan Terdakwa didalam warkop tersebut sedang tiduran diatas ayunan jaring sambil asik menonton TV kemudian anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang diantaranya saksi Tarmizi dan saksi Taufiq Qurahman tiba-tiba menyergap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat itu 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan didalam telepon genggam merek SAMSUNG B310 PHYTON warna putih hijau yang disimpan oleh Terdakwa disaku celana sebelah kanan bagian depan setelah selesai Terdakwa kemudian diamankan di Polres Sabang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari pihak berwenang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB. : 6559/NNF/2022 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tanggal 07 November 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apr / AKBP NRP 74110890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. / PENATA NIP 197804212003122005 dengan kesimpulan : barang bukti milik tersangka atas nama ARFANDI Alias IPAN KAKEK Bin (Alm) JAMALUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARFANDI Alias IPAN KAKEK Bin (Alm) JAMALUDDIN, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di depan Kamar mandi umum Pantai Sumur Tiga yang beralamat di Jurong Bahagia Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,” dengan berat 0,52 gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa awalnya menyiapkan alat hisap Sabu / Bong yang terbuat dari botol bekas air mineral kemudian pada bagian bong dimasukkan pipet bekas sedotan plastik dan kaca pirex setelah alat hisap sabu siap Terdakwa kemudian membuka bungkus Sabu menggunakan pisau lipat dan memasukkan sabu kedalam pirex kemudian Terdakwa bakar pirex tersebut menggunakan sumbu korek api gas kemudian Terdakwa menghisap sabu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 126/PID.SUS./2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara perlahan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai alat hisap dan piring kaca dibakar Terdakwa untuk menghilangkan barang bukti setelah selesai melakukan aksinya Terdakwa kemudian pergi ke salah satu warkop yang beralamat di Jurong Bahagia, Gampong Le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang untuk bersantai.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pukul 21.30 Wib anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang diantaranya saksi Tarmizi dan saksi Taufiq Qurahman mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Sabu sehingga anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 22.00 Wib bertempat di salah satu warkop yang beralamat di Jurong Bahagia, Gampong Le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang menemukan keberadaan Terdakwa didalam warkop tersebut sedang tiduran diatas ayunan jaring sambil asik menonton TV kemudian anggota Sat ResNarkoba Polres Sabang diantaranya saksi Tarmizi dan saksi Taufiq Qurahman tiba-tiba menyergap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat itu 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan didalam telepon genggam merek SAMSUNG B310 PHYTON warna putih hijau yang disimpan oleh Terdakwa disaku celana sebelah kanan bagian depan setelah selesai Terdakwa kemudian diamankan di Polres Sabang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari pihak berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 17/IL-60072/VI/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dan Hasil Penimbangan Nomor 18/IL-60072/VI/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT PEGADAIAN (Persero) Syariah Sabang yang ditanda tangani dan selaku petugas penimbang Reza Arizky dan Nada Fadhillah setelah dilakukan



penimbangan terhadap barang bukti milik Tersangka ARFANDI Alias IPAN KAKEK Bin (Alm) JAMALUDDIN yaitu berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening tersebut memiliki berat 0,52 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dengan NOMOR : SK/183/X/KES.1./2022/SIDOKKES tanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Sabang yang diperiksa dan ditanda tangani oleh MIRA SAFITRI / SIP NOMOR: 441 1040 / 2017 selaku Dokkes Mitra yang menyimpulkan bahwa :
- Telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap ARFANDI Alias IPAN KAKEK Bin (Alm) JAMALUDDIN dengan hasil adalah benar urine Terdakwa positif mengandung MET (Methamphetamine);
- Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil A.n Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BNA, tanggal 03 April 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BNA untuk membantu Majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/PID.SUS/2023/PT BNA, tanggal, 03 April 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang, tanggal 9 Februari 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARFANDI Alias IPAN KAKEK Bin (Alm) JAMALUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARFANDI Alias IPAN KAKEK Bin (Alm) JAMALUDDIN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) Unit telephone genggam merek SAMSUNG B313 PHYTON warna Putih Hijau;
 - 1 (satu) Unit telephone Genggam merek Xiaomi Redmi 5a warna Silver No. Kartu Sim: 082274509203;
 - 1 (satu) helai celana Pendek warna Coklat Bermotif tanpa Merek.Dipergunakan dalam perkara UMRI ISMUNANDAR Bin (Alm) ISKANDAR
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sab, tanggal 16 Maret 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arfandi Alias Ipan Kakek Bin (Alm) Jamaluddin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Arfandi Alias Ipan Kakek Bin (Alm) Jamaluddin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa Arfandi Alias Ipan Kakek Bin (Alm) Jamaluddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 126/PID.SUS./2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) Unit telepon genggam merek Samsung B313 Phytan warna Putih Hijau;
 - 1 (satu) Unit telepon Genggam merek Xiaomi Redmi 5a warna Silver No. Kartu Sim: 082274509203;
 - 1 (satu) helai celana Pendek warna Coklat Bermotif tanpa Merek. Dipergunakan dalam perkara 4/Pid.Sus/2023/PN Sab atas nama Terdakwa Umri Ismunandar Bin (Alm) Iskandar;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Sab yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sab tanggal 16 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sab yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sabang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Sab tanggal 28 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2023;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 126/PID.SUS./2023/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sab tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sabang yang disampaikan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sab selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sab tanggal 16 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sabang tersebut, adalah :

1. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Sabang tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang Judex Factie yang telah memutus perkara ini dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan pertimbangan antara lain :
 - a. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.20 WIB terdakwa bertemu dengan saksi UMRI ISMUNANDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) di samping SD 13 Kota Sabang yang beralamat di Jurong Perikanan Gampong Kuta Timur Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan maksud untuk melakukan transaksi jual beli sabu dengan cara terlebih dahulu saksi UMRI ISMUNANDAR menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dan dilanjutkan dengan terdakwa menyerahkan uang pembelian Sabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 126/PID.SUS./2023/PT.BNA.



kemudian terdakwa pergi sambil membawa Sabu yang diperoleh dari saksi UMRI ISMUNANDAR dengan cara terdakwa beli sehingga Sabu tersebut menjadi milik terdakwa.

- b. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang diantaranya saksi Tarmizi dan saksi Taufiq Qurahman di salah satu warkop yang beralamat di Jurong Bahagia, Gampong Le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang dan pada saat itu ditemukan dalam penguasaan terdakwa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang dimasukkan didalam telepon genggam merek SAMSUNG B310 PHYTON warna putih hijau yang disimpan oleh terdakwa disaku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa saat itu oleh sebab itu maka sudah sangat jelas jika terdakwa saat itu sedang memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa izin oleh pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang yang dalam kapasitas memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dengan tujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa juga memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I tidak untuk digunakan dalam terapi.
- c. Bahwa benar 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa merupakan jumlah Sabu yang sangatlah tidak sedikit dan apabila alasan terdakwa untuk digunakan secara bertahap, mengapa harus Sabu tersebut dijadikan 3 (tiga) bungkus bukanlah lebih mudah jika Sabu tersebut terdakwa simpan dalam 1 (satu) bungkus saja.
- d. Bahwa benar untuk fakta penyalahguna Sabu tidak didukung dengan Surat Keterangan Hasil Assesmen dengan kesimpulan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika namun hanya didukung oleh pengakuan terdakwa saja jika dirinya membeli Sabu untuk dikonsumsi oleh terdakwa.



- e. Bahwa benar terdakwa saat ditangkap tidak sedang mengonsumsi Sabu sehingga tidak ditemukan juga alat hisap Sabu seperti bong, pirex dan sumbu namun terdakwa ditangkap sementara tiduran diatas ayunan didalam warkop dan barang bukti Sabu ditemukan dari bagian dalam telepon genggam merek SAMSUNG B310 PHYTON warna putih hijau tepatnya didalam casing Handphone milik terdakwa.
 - f. Bahwa benar perbuatan terdakwa lainnya juga berdasarkan Petikan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Sab tanggal 13 Juni 2017 karena melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan demikian tidak dapat diragukan lagi kalau terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika terlebih lagi dalam perkara ini terdakwa dalam melakukan perbutannya bertindak bersama saksi UMRI ISMUNANDAR dengan tujuan melakukan tindak pidana Narkotika sehingga merupakan hal yang sangat keliru jika menggolongkan terdakwa hanya sebagai penyalahguna saja.
 - g. Bahwa benar terdakwa tidak menyesali perbutannya dalam melakukan tindak pidana Narkotika karena sebelumnya terdakwa baru saja selesai menjalankan pidananya (bebas murni) namun beberapa bulan kemudian setelah bebas terdakwa ditangkap lagi karena kembali melakukan tindak pidana Narkotika sehingga tidak tepat untuk menggolongkan terdakwa sebagai penyalahguna.
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sabang tersebut tidak mempunyai daya tangkal serta belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat sehingga semakin meningkatkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum, menurut hemat kami Putusan Majelis Hakim hanya berpijak dari sisi terdakwa dan melupakan tinjauan dari sisi perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa baik bagi orang lain dan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor : 5/Pid.Sus/2023/PN.Sab tanggal 16 Maret 2023 dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan kami, yang telah kami bacakan sesuai dengan Surat Tuntutan tertanggal 08 Maret 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sab tanggal 16 Maret 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terjadi dalam perkara ini yakni barang bukti sabu dengan berat 0, 52 (nol koma lima puluh dua) gram adalah suatu jumlah yang relative kecil dan sedikit dan berdasarkan Sema Nomor 4 Tahun 2010 teridentifikasi jumlah penggunaan metamphetamine adalah 1 gram, disamping itu hasil test urine terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor SK/183/X/KES.1./2022/SIDOKKES tanggal 24 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Dokkes Mitra Mira Safitri adalah dinyatakan tanda-tanda penyalahgunaan Narkoba yang mengandung Positif Methamphetamine;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan keadilan substantif sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2017 yang telah diputus serta telah dijalani hukumannya oleh Terdakwa tidak dapat serta merta dijadikan dasar untuk mengatakan narkoba jenis sabu yang diamankan pada Terdakwa saat penangkapan tanggal 23 Oktober 2022 adalah untuk diedarkan oleh Terdakwa kepada pihak lain, untuk membuktikan hal tersebut perlu pembuktian yang seksama oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan alat bukti sesuai dengan Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum formil;

Menimbang bahwa dari jumlah berat sabu 0,52 (nol koma lima dua gram) serta hasil test urine Terdakwa adalah positif mengandung Methamphetamine dan dikaitkan dengan Sema Nomor 4 Tahun 2010 yang paling realistis menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi adalah Terdakwa adalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 126/PID.SUS./2023/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menyangkut penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama walaupun sudah mempertimbang hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 huruf f KUHP menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum mengakomodir keadilan substantif bagi Terdakwa dan oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu berat, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bagi pemakai, pecandu dan ketergantungan narkoba hakikinya adalah pihak korban dari Narkotika itu sendiri yang harus segera diselamatkan dari ketergantungan, sehingga penjatuhan hukuman yang berat bukan suatu solusi yang positif bagi diri Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Neger Sabang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sab tanggal 16 Maret 2023 yang dimintakan banding harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sab tanggal 16 Maret 2023 yang dimintakan banding

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 126/PID.SUS./2023/PT.BNA.



sebatas lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arfandi Alias Ipan Kakek Bin (Alm) Jamaluddin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Arfandi Alias Ipan Kakek Bin (Alm) Jamaluddin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaa Subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa **Arfandi Alias Ipan Kakek Bin (Alm) Jamaluddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I" bagi diri sendiri bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna putih bening;
 - 1 (satu) Hand Phone merk Xiaomi Redmi 5 a warna siver Nomor kartu Sim 082274509203;
 - 1 (satu) Hand Phone merk Samsung B313 Phytton warna putih hijau;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat bermotif tanpa merk;Dipergunakan dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Sab atas nama Terdakwa Umri Ismunandar Bin (Alm) Iskandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh Syamsul Qamar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ainal Mardhiah, S.H., M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ramdhani, S.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

1. Ainal Mardhiah, S.H., M.H

Syamsul Qamar, S.H., M.H

2. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ramdhani, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 126/PID.SUS./2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)